



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SUNIATA, S.H., M.Ag., dan kawan, advokat yang berkantor di Kantor Hukum **"Wayan Suniata, SH&Associates"**, Jalan Jalan Raya Besakih No. 200X, Akah, Klungkung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Nomor Register 109/SK/2024/PN Srp, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Register 60/Pdt.G/2024/PNSrp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 16 Agustus 2018, dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU BAYU dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tertanggal 23 Januari 2024;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat, tidak dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp



3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan maka Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Badung, Bali, dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai, dan perkawinan tersebut tidak pernah ada masalah, walaupun terjadi perbedaan pendapat, namun selalu dapat diatasi;

4. Bahwa semenjak tahun 2019, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat ngekos masih di daerah Badung, mulailah prahara rumah tangga tersebut terjadi, dimana antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, hal ini dipicu oleh permasalahan ekonomi, dimana penghasilan Penggugat dan Tergugat tidaklah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga termasuk untuk melaksanakan kewajiban meyadnya di kampung suami ;

5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, juga disebabkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat sudah memeriksakan diri ke dokter kandungan hasilnya menyatakan bahwa ada gangguan kesehatan pada Tergugat;

6. Bahwa sejak Tergugat tahu bahwa ada gangguan pada dirinya dan kemungkinan tidak bisa memiliki keturunan, Tergugat mulai mengabaikan diri Penggugat yang pada akhirnya memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi baik-baik dengan Tergugat, namun Tergugat tetap saja mengabaikan diri Penggugat, akhirnya pada awal tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Badung;

8. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp



tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas,dimana *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar Memerintahkan kepada Penggugat

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu bertempat di Kabupaten Klungkung Bali, pada tanggal 13 April 2016, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU I DEWA KETUT DARMA dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XXX, tertanggal 14 Desember 2016 ,adalah Sah ;
3. Menyatakan bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama Ni Ketut Latri, S.H., S.E., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan tanggal 5 Juni 2024 dengan agenda pembacaan gugatan, Penggugat melalui Kuasanya, mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan Penggugat hendak memperbaiki gugatan;

Menimbang bahwa suatu gugatan dapat dicabut apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, kecuali jika pihak lawan sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada jawaban Tergugat, maka pencabutan perkara dimaksud dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) / Reglemen Acara Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp -
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Pos	Rp 16.000,00
9. <u>Wesel</u>	Rp -

Jumlah Rp 126.000,00
(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)